

BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 25.a TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR DAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang a. bahwa untuk meningkatkan motivasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam meningkatkan pendidikannya, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Tugas Belajar dan Pemberian Bantuan Pendidikan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Tugas Belajar dan Pemberian Bantuan Pendidikan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Ijin Belajar, Tugas Belajar dan Tugas belajar Khusus Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bantul;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Tugas Belajar dan Pemberian Bantuan Pendidikan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR DAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Tugas Belajar dan Pemberian Bantuan Pendidikan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Besaran Bantuan Pendidikan Ijin Belajar sebagaimana dimaksud Pasal 6, diatur sebagai berikut :

1. Program studi D3, D4 dan S1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Program Pasca Sarjana (S2) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Program Doktor (S3) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

(2) Pemberian bantuan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah, berdasarkan pertimbangan dan penilaian dari Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 April
2007

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 27 Tahun 2007
Tanggal 15 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO